

**PEMERINTAN KABUPATEN DAERAH IINGEAT II
P A C I T A N**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH IINGEAI II PACITAN
NOMOR 26 TAHUN 1980**

TENTANG

**PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAN KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH IINGEAT II PACITAN**

- MEMINDANG** : 1. Bahwa akibat penghematan keuangan Daerah sebagai akibat pembiayaan yang besar dari kendaraan bermotor dinas - yang keadaannya sudah tua dan tidak efektif lagi, dipandang perlu menjual kendaraan bermotor dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
2. Bahwa oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan kendaraan bermotor dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1971;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E N U T U S K A N

- MEMETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - tentang penjualan kendaraan bermotor - dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- b. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

- e. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan;
- d. Kendaraan bermotor dinas, ialah kendaraan bermotor angkutan darat - yang lazimnya dipergunakan untuk angkutan orang dan angkutan barang seperti Sedan, Jeep, Station Wagon, Sepeda motor, Scuter, Truck, Mini Truck yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan.

D A B II

PENJUALAN

Pasal 2

Kendaraan bermotor dinas yang dipandang sudah tidak efektif lagi dapat dijual kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri serta pihak Swasta sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan - Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Yang berhak membeli kendaraan bermotor dinas ialah :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 beserta penjelasannya, yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini telah mempunyai masa kerja pada Pemerintah Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun;
 - (2) b. Pejabat - Pejabat Pemerintah Daerah bukan Pegawai Negeri yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Nak membeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan - diberikan prioritas kepada Pegawai Negeri dengan mempertimbangkan yang mempunyai masa kerja lebih lama dalam kedudukan atau Jabatan yang lebih tinggi, atau memegang hak pemakaian kendaraan;

- (3) Selain yang tersebut pada ayat (1) diatas untuk kepentingan keuangan Daerah pihak Swasta diberikan hak membeli kendaraan dinas - yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- (4) Tata cara pembelian oleh pihak Swasta sebagaimana tersebut ayat - (3) diatas akan diatur sendiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan bermotor dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, baru dapat dilaksanakan - setelah ada Surat Keputusan dari Kepala Daerah dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Surat Keputusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, baru dapat berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang,

Pasal 5

- (1) Harga jual kendaraan bermotor dinas kepada Pegawai Negeri atau - Pejabat Negara Dikan Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pasal (3) ayat (1) diatas ditentukan sebagai berikut :

- a. Bagi kendaraan yang berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jual adalah 40 % (empat puluh perseratus) dari harga umum/pasar yang berlaku;
 - b. Bagi kendaraan yang berumur 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jual adalah 20 % (dua puluh perseratus) dari harga umum/pasar yang berlaku.
- (2) Harga jual kendaraan bermotor dinas kepada pihak Swasta akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat membeli kendaraan bermotor dinas maka Pejabat/Pegawai dan pihak Swasta dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah yang harus disebutkan tentang :
- a. Nama :
 - b. Umur :
 - c. Alamat :
 - d. Jabatan :
 - e. Pekerjaan :
 - f. Masa kerja :
 - g. Umur kendaraan :

Hal-hal lain yang dipandang perlu ;

- (2) Dalam memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pembelian, Penjualan dan Penghapusan yang menyebabkan dengan jelas dasar-dasar pertimbangannya yaitu :
- a. Bahwa kelancaran tugas sehari-hari tidak akan terganggu;
 - b. Bahwa efisiensi penggunaan tersebut sudah tidak memadai dengan biaya pemeliharaannya;
 - c. Bahwa kendaraan bermotor tersebut dibeli dengan APBD;
 - d. Bahwa kendaraan tersebut telah berumur dan atau dipergunakan untuk dinas selama 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan pertimbangan, Panitia Pembelian, Penjualan dan Penghapusan barang dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus memperhatikan taksir harga yang telah ditentukan oleh Panitia Penaksir Harga barang-barang yang akan dijual;
- (2) Panitia Penaksir harga dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 8

- (1) Untuk Pegawai atau Pejabat Negara bukan Pegawai sebagaimana teresbut pasal 3 ayat (1) :
 - a. Pembayaran harga pembelian kendaraan dapat diangsur dalam jangka waktu sekurang - kurangnya dalam 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dan Selama - lamanya 5 tahun;
 - b. Semua pengeluaran untuk perbalkan kendaraan yang akan dibeli, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan menjadi tanggungan Pegawai yang membeli dan harus dibayar tunai sebelum dilakukan pembelian tersebut ;
- (2) Untuk pihak Swasta tata cara pembayarannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk Pegawai atau Pejabat Negara bukan Pegawai Negeri sebagaimana tersebut pasal 3 ayat (1), selama harga kendaraan dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini belum dibayar lunas maka :
 - a. Kendaraan perorangan dinas tersebut masih menjadi hak penguasaan Pemerintah Daerah;
 - b. Selama belum ada ketentuan lain, maka kendaraan tersebut Kegunaannya wajib diutamakan untuk kepentingan dinas sedangkan pembayaran bagi perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan ;
 - c. Pegawai yang bersangkutan dilarang menjual, memindahkan, tangan kan, menyewakan dan menggadai kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.
- (2) Untuk pihak Swasta akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai dan pihak Swasta yang membeli kendaraan tersebut terhadap ketentuan yang tersuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah berhak mencabut kembali kendaraan tersebut tanpa syarat.

Pasal 11

- (1) Bagi para Pejabat/Pegawai yang pernah membeli kendaraan bermotor-dinas tidak mempunyai hak lagi untuk membeli kendaraan perorangan-dinas;
- (2) Hasil pendapatan dari hasil penjualan kendaraan bermotor dinas tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12

Eal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah Ini dapat disetujui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang penjualan kendaraan bermotor dinas.

Pasal 14

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Pacitan, 4 - Nopember- 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a

Cap ttd

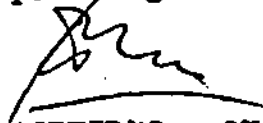
H. SOEYITNO, BA

DUPATI KEPAJA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap ttd

IMAM HANAPIE

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


SOEKIRNO, SH.
NIP. 010058034. Mwk.